



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang Kode Pos 50132 Telp. 024-3515301

Fax 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik: disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 28 Februari 2025

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal

Kemdikbudristek RI

Up. Kepala Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin)

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
JAKARTA 10270

Nomor : 400-3 / 02202
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA
Nur Ihsan Kecamatan Sulang
Kabupaten Rembang.

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Nur Ihsan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA Nur Ihsan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA Nur Ihsan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
Jalan P. Sudirman Nomor 3 A, Pati 59113 .Telepon (0295) 381101
EMAIL: cabdinwil3@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.3/0602/2025

TENTANG

Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
SMA NUR IHSAN REMBANG.

Berdasarkan surat dari Ketua YAYASAN NUR IHSAN Kabupaten Rembang, nomor 041/YY.NN/1/2025, tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan NPSN SMA NUR IHSAN Rembang. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan Rekomendasi untuk penerbitan NPSN SMA NUR IHSAN Rembang.

Nama Sekolah : SMA NUR IHSAN, Rembang.
Ketua Yayasan : SIMIN
Status : Swasta
Luas Lahan : 4838 m
SK ijin Pendirian : 420/1/2025
Alamat Sekolah : Jl. Landoh-Sumber km 2 Ds, Pranti, Rt 01/Rw 01 Kec Sulang,
Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan wilayah III;
2. Surat Rekomendasi Pengajuan NPSN dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
3. Surat Permohonan dari Yayasan Nur Ihsan yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perihal Permohonan NPSN;
4. (Perizinan Informasi Tata Ruang (ITR) Nomor 650/329/2024);
5. (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 600/41/V/2024);
6. SK Izin Pendirian Sekolah dari DPMPTSP Nomor 420/1/2025;
7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-331708-24102024-001;
8. Nomor Induk Berusaha 8120107871982;
9. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) dari DPU Kab. Rembang Nomor SK-SLF-331708-22102024-001;
10. Foto Papan Nama Sekolah;
11. Foto Tampak Depan Sekolah;
12. Foto Gedung Kantor;
13. Form Input NPSN di Verfal LSP yang telah diverivikasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Februari 2025

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
PROVINSI JAWA TENGAH



DEYAS YANI RAHMAWAN, S.STP. MM

Pembina

NIP. 19830525 200212.1.001



YAYASAN NUR IHSAN DESA PRANTI

SMA NUR IHSAN

Alamat: Desa Pranti Rt. 01 Rw. 01 Hp: 082324375050 Kode Pos: 59254

AHU-0026803.AH.01.14.TAHUN 2015 TANGGAL 21 November 2015



Nomor : 041/YY.NI/I/2025

Lamp : -

Perihal : Permohonan Pengajuan NPSN

Kepada Yth

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah

Di tempat

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Solawat dan Salam dan salam senantiasa kitahaturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga rahmad dan karunia Allah Subhanahu Wata'ala tercurah untuk kita semua.

Sehubungan dengan terbitnya izin operasional SMA NUR IHSAN sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sastu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/1/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Perihal tentang Izin Pendirian SMA NUR IHSAN , Maka dengan ini kami dari Yayasan Nur Ihsan Selaku Penyelenggara SMA NUR IHSAN mengajukan permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk sekolah baru

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat pengantar dari cabang dinas Pendidikan wilayah III
2. Surat Rekomendasi Pengajuan NPSN dari Cabang Dinas Wilayah III
3. Surat Permohonan dari Yayasan Nur Ihsan yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perihan Permohonan NPSN
4. Perizinan Informasi Tata Ruang (ITR) Nomor 650/329/2024
5. (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 600/41/V/2024
6. Izin Lingkungan Yang Dikeluarkon OSS
7. SK Izin Pendirian Sekolah dari DPMPSTP Nomor 420/1/2025
8. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-331708-24102024-001
9. Nomor induk Berusaha 8120107871982
10. Sertifikat laik fungsi bangunan (SLF) dari DPU Kab. Rembang Nomor SK-SLF-331708-22102024-001
11. Foto Papan Nama Sekolah
12. Foto Tampak Depan Sekolah
13. Foto Gedung Kantor



YAYASAN NUR IHSAN DESA PRANTI
SMA NUR IHSAN

Alamat: Desa Pranti Rt. 01 Rw. 01 Hp: 082324375050 Kode Pos: 59254
AHU-0026803.AH.01.14.TAHUN 2015 TANGGAL 21 November 2015



14. Form Input NPSN di Verfal LSP yang telah diverivikasi oleh Cabang Dinas Wilayah
III Jawa Tengah

Besar harapan kami agar permohonan kami ini dapat di kabulkan atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Billahitaufig wai hidayah
wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh

Rembang, 13 Januari 2025

YAYASAN NUR IHSAN



Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- Pembina Yayasan
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/1/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KEPADA
SMA NUR IHSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah ;
- b. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Nur Ihsan dari Nur Ihsan Desa Pranti, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Nur Ihsan ;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
10. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Nur Ihsan Desa Pranti Nomor 121/YYNI/VIII/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Surat Permohonan;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/11386 tanggal 31 Desember 2024. Perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian SMA Nur Ihsan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMA NUR IHSAN.
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :
1. Nama Satuan Pendidikan : SMA Nur Ihsan
 2. Alamat : Jl. Lando-Sumber Km 02 RT 01 RW 01 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
- KEDUA** : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KETIGA** : Penyelenggaraan SMA Nur Ihsan, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMA Nur Ihsan, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan SMA Nur Ihsan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- KELIMA : Dalam hal perkembangan SMA Nur Ihsan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/ dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang - undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Sekolah Menengah Atas Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Rembang;
6. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120107871962**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YAYASAN NUR IHSAN DESA PRANTI |
| 2. Alamat Kantor | : desa pranti, Desa/Kelurahan Pranti, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 59254 |
| No. Telepon | : 082324375050 |
| Email | : pkbmnuhisn@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Agustus 2018
Perubahan ke-1, tanggal: 12 Desember 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : YAYASAN YAYASAN NUR IHSAN DESA PRANTI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120107871962
Nama Penanggung Jawab : SIMIN
Jabatan :
Alamat : desa pranti, Desa/Kelurahan Pranti, Kec. Sulang, Kab.
Rembang, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon : 082324375050

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	jl.landoh-sumber km 02 Jawa Tengah Sulang Pranti

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



No. 600/VI/V/2024
Tgl. 27/05/2024



Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai dokumen tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

Nomor : SK-SLF-331708-22102024-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Nomor : SK-SLF-331708-22102024-001 Tanggal : 22 Oktober 2024

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung

SMA Nur Ihsan

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial dan Budaya

Klasifikasi Bangunan Gedung

Pelayanan pendidikan

Nomor PBG

SK-PBG-331708-24102024-001

Nama/Pemilik Bangunan Gedung

Simin a.n Yayasan Nur Ihsan Desa Pranti

Lokasi Bangunan Gedung

Desa Pranti RT 001 RW 001, Kel/Desa Pranti, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prov Jawa Tengah

Sebagai

LAIK FUNGSI

Dalam Batas Okupansi

42 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI :KAB. REMBANG
PADA TANGGAL : 22 Oktober 2024
ATAS NAMA BUPATI REMBANG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

MARYOSA, A.TD.,M.T.
NIP. 196712111990031007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN



SMA NUR IHSAN

MENKUMHAN NOMOR AHU-0026083.AH.01.04.Tahun 2015
SK IZIN OPERATIONAL NOMOR : 420/1/2025

Alamat : Jl. Landoh - Sumber Km 02
Desa Pranti Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang
Kode Pos : 59254

FOTO TAMPAK DEPAN SEKOLAHAN



FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah	:	SMA NUR IHSAN
Kabupaten	:	Rembang
Kecamatan	:	Sulang
Desa/Kelurahan	:	Pranti
Alamat	:	Jl. Landoh - Sumber Km. 02 , RT 001 RW 001, Kel/Desa Pranti
Jenjang	:	☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB
Status	:	☐ 1. Negeri ☒ 2. Swasta
Kepemilikan	:	☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah
	:	☒ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat
Luas Tanah Milik (M ²)	:	4838 m ²
Luas Tanah Bukan Milik (M ²)	:	

DOKUMEN

Nomor SK Operasional	:	420/1/2025
Tgl SK Operasional	:	2 Januari 2025
Nomor SK Pendirian	:	420/1/2025
Tgl SK Pendirian	:	2 Januari 2025
Lintang	:	-6.766949
Bujur	:	111.350916

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Rembang, 24 Januari 2025

Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan



VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL	TTD
CABDIN	KASI SMA & SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III PMU-Jateng Amir Ruz MAHfad.	2/Februari 2025 196912117999031007	
BIDANG	Hary Sumarwah A 19760810 200901 2005	4 Maret 2025	

